

**PERBUATAN MENGAMBIL JAMUR DI SISA-SISA LIMBAH SAWIT
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS DI JORONG
KASIK PUTIH KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

Nia Melasari¹, Hendri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

niamelasari024@gmail.com¹, hendri@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *This article is entitled "The Act Of Collecting Mushrooms from Palm Oil Waste According to Sharia Economic Law (Case Study in Jorong Kasik Putih, Sungai Aur District, West Pasaman Regency)" This article is motivated by the fact that some people in Nagari Kasikputih Sungaitanang have not been able to abandon the habit of taking mushrooms from palm oil waste, they take palm oil mushrooms without ever asking permission from the plantation owner. Because, it is considered a custom in society, and also adheres to one fiqh principle, namely Al-Adatu muhakkamah, meaning that custom can become law, because from the past, whatever type of plant it is, if it has been taken by its owner, what is considered as leftovers is commonplace for others to take. This research is a field research. Data collection techniques are based on observation and interviews. The primary data source of this study was obtained through interviews with the parties concerned, such as plantation owners and palm oil mushroom collectors. While the secondary data is in the form of the Qur'an, sunnah, books, journals related to the habit of taking palm oil mushrooms. The data processing and analysis techniques are qualitative data analysis techniques, namely data in the form of sentences, not numbers. The results of the research conducted can be found, first The habit of taking mushrooms in the remaining palm oil waste carried out by the Kasikputih Sungaitanang Nagari community, was initially intended for personal interests, such as consumption. However, some of the palm oil mushroom pickers sell the excess that was consumed earlier, the habit of taking the mushrooms is that some people ask permission from the plantation owner, some take them without permission because it has been a habit since 2014. According to Sharia Economic Law, this habit is included in the fudhuli contract, namely a sale and purchase transaction carried out using other people's property without permission from the owner, because most people who take the remaining mushrooms are only allowed to be consumed and not traded. So for people who take the mushrooms, it is included in the ghasab category, namely the act of taking and using something that is not their right without permission from the owner.*

Keywords: *Sharia Economic Law, Buying and Selling, Palm Oil Mushrooms.*

ABSTRAK; Artikel ini berjudul “Perbuatan Mengambil Jamur Di Sisa-Sisa Limbah Sawit Menurut Hukum Eonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Jorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)” Artikel ini

dilatar belakangi oleh adanya sebagian masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang hingga sekarang belum bisa meninggalkan kebiasaan mengambil jamur di sisa limbah sawit, mereka mengambil jamur sawit tidak pernah meminta izin kepada pemilik kebun. Karena, dianggap suatu kebiasaan dalam masyarakat, dan juga berpegang kepada satu qaidah fiqiyah yaitu Al-Adatu muhakkamah artinya adat itu bisa jadi hukum, karena dari dahulu apapun jenis tanamannya apabila sudah di ambil pemiliknya, yang di anggap sebagai sisa sudah lumrah di ambil oleh orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan observasi, wawancara. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang bersangkutan seperti pemilik kebun dan pengambil jamur sawit. Sedangkan data sekundernya berupa Al-Qur'an, sunnah, buku, jurnal yang berhubungan dengan kebiasaan mengambil jamur sawit. Adapun tekhnik pengolahan dan analisis data yaitu tekhnik analisis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat bukan angka. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan, pertama Kebiasaan mengambil jamur di sisa limbah sawit yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang, awalnya bertujuan untuk kepentingan pribadi, yaitu seperti dikonsumsi. Namun sebagian pengambil jamur sawit ada yang menjual dari kelebihan yang dikonsumsi tadi, kebiasaan mengambil jamur tersebut ada masyarakat yang meminta izin kepada pemilik kebun, ada yang mengambil tanpa izin karena sudah menjadi kebiasaan sejak tahun 2014. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah kebiasaan tersebut termasuk kepada akad fudhuli, yaitu transaksi jual-beli yang dilakukan dengan menggunakan harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya, karena kebanyakan masyarakat yang mengambil sisa jamur tersebut hanya diperbolehkan untuk di konsumsi dan tidak diperjual-belikan. Sehingga bagi masyarakat yang mengambil jamur tersebut termasuk ke dalam kategori ghasab, yaitu tindakan mengambil dan menggunakan sesuatu yang tidak menjadi hak nya tanpa izin dari pemiliknya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Jual Beli, Jamur Sawit.

PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi Syari' ah yakni patuh ilmu yang difokuskan pada muamalah, ialah riset sikap orang dalam kondisi penciptaan, penyaluran, serta mengkonsumsi, yang seluruhnya didasarkan pada anutan islam. Bawah ketetapanannya berasal pada Al- Qur' an serta As- Sunnah, Ijma' para malim, serta pula melingkupi alas konstitusional semacam hukum. Muamalah ialah salah- satu ranah riset fiqih yang menanggulangi interaksi antara orang ataupun golongan, mengaitkan pandangan semacam harta, benda, serta peraturan-

peraturan yang terpaut. Dengan cara akademis uraian kepada muamalah difokuskan pada pengembangan wawasan dalam aspek hukum ekonomi syari'ah.¹

Muamalah yakni salah satu buatan dari hukum Islam yang menata perbuatan perihal yang berkaitan dengan cara langsung dengan aturan metode hidup dampingi orang dalam kehidupan tiap hari. Buat Ad- Diyamti² fiqih muamalah yakni kegiatan buat menciptakan duniawi, biar jadi karena suksesnya permasalahan ukhrowi. Sebaliknya buat Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah yakni peraturan- peraturan Allah SWT yang diiringi serta ditaati dalam hidup bermasyarakat buat melindungi kebutuhan manusia.²

Dari penafsiran di atas, kalau fiqih muamalah yakni aturan- aturan (hukum) Allah SWT, buat menata kehidupan orang dalam hal duniawi serta sosial kemasyarakatan. Buat penafsiran ini, orang, kapanpun serta dimanapun, wajib tetap menjajaki ketentuan yang sudah diresmikan Allah SWT, sekalipun dalam masalah yang bertabiat duniawi karena seluruh kegiatan orang hendak dimohon pertanggung tanggapannya nanti di akhirat.³

Islam sudah membuatkan apresiasi yang amat besar kepada orang yang bertugas dengan benar- benar. Perihal ini teruji dengan sedemikian itu banyaknya sabda allah SWT. serta hadist Rasul SAW. yang memotivasi orang buat aktif bertugas serta menghindari sikap- sikap yang membuktikan kelemahan serta keengganan. Rasul Muhammad SAW, berkata kalau tangan diatas lebih bagus dari tangan dibawah.

Agama Islam menghalangi umatnya dalam mencari nafkah buat keluarganya, serta wajib dengan kaidah- kaidah Islam. Kaidah biasa mencari nafkah yakni, kalau Islam tidak memperbolehkan para penganutnya buat mencari nafkah dengan metode yang semaunya. Islam menerangkan kalau terdapat metode upaya buat mencari nafkah ataupun profesi cocok dengan syariat tetapi terdapat pula yang tidak cocok dengan syariat bersamaan dengan tegaknya faedah bersama, perbandingan ini merujuk pada prinsip biasa yang berkata kalau seluruh metode memperoleh harta hendak mendatangkan khasiat buat dirinya serta orang lain yakni ghairu masyru (tidak cocok dengan syariat).⁴

Dalam mencari nafkah warga sering- kali tidak dapat melainkan antara bisa, tidak bisa, serta pula adat- istiadat. Adat- istiadat ataupun Kerutinan, dalam penafsiran yang

¹ Edo Segara Gustanto, *Aspek Hukum Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta, FIAI UII Yogyakarta, 2023, Hal 1.

² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada., 2002, Hal 5.

³ Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia., 2001, Hal 140.

⁴ Abdurrahman Ar Rasyid, *Halal Dan Haram Buat Al-Qur'an Dan Hadist*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), Hal 177.

sangat simpel yakni suatu yang sudah dicoba buat semenjak lama serta jadi buatan dari kehidupan sesuatu golongan warga, umumnya dari sesuatu Negara, Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Serta janganlah sebahagian kalian menyantap harta beberapa yang lain di antara kalian dengan jalur yang bathil serta (janganlah) kalian bawa (hal) harta itu pada juri, biar kalian bisa menyantap beberapa dari pada harta barang orang lain itu dengan (jalur melakukan) kesalahan, Pada perihal kalian mengenali " (QS.al-Baqarah: 188).

Dari buatan di atas dipaparkan kalau Allah SWT mencegah menyantap harta dengan metode yang bathil, ialah metode yang tidak halal serta dilarang oleh Allah SWT. Dalam Perihal ini menyantap bisa dimaksud " mengutip ataupun memahami harta kepunyaan orang lain." Sebab perihal ini dilarang oleh Islam, Allah SWT mencegah hamba- hamba-Nya buat menyantap beberapa harta mereka kepada beberapa lain, dengan metode yang bathil ialah dengan seluruh tipe pemasukan yang tidak syari, semacam bermacam tipe bisnis riba, gambling, mencuri, serta yang lain, yang berbentuk bermacam tipe aksi pembohongan serta aniaya. Apalagi tercantum pula orang yang menyantap hartanya sendiri dengan penuh keangkuhan.

Hak kepunyaan ialah ikatan antara orang serta harta yang di tetapkan serta diakui oleh syara'. Sebab terdapatnya ikatan itu, beliau berkuasa melaksanakan bermacam berbagai tasarruf kepada harta yang dipunyanya, sepanjang tidak terdapat keadaan yang menghalanginya. Arti defenisi itu yakni kalau hak kepunyaan yakni kemampuan spesial kepada suatu yang bisa membatasi kultur, durasi, ataupun agama yang serupa. Perihal yang sangat pokok dari adat- istiadat yakni terdapatnya data yang sudah diteruskan dari angkatan ke angkatan bagus tercatat ataupun (kerap kali) perkataan, sebab tanpa terdapatnya ini, sesuatu adat- istiadat bisa punah.⁵

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah, CV Budi Utama, 2010, Hal 69.

Islam mencegah umatnya konsumsi serta menyantap harta orang lain dengan metode yang bathil, melainkan dengan upaya yang halal maksudnya legal buat hukum Allah. Cocok dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: " Hai banyak orang yang beragama, janganlah kalian silih menyantap harta sesamamu dengan jalur yang batil, melainkan dengan jalur perniagaan yang legal dengan senang serupa senang di antara kalian serta janganlah kalian menewaskan dirimu orang lain buat mengutip khasiat ataupun melaksanakan tasarruf terhadapnya, melainkan buat metode yang di benarkan oleh syara.

Islam serta peraturan yang legal di Indonesia amat menghormati hak kepunyaan individu serta independensi mengembangkannya dan mencari profit yang besar. Kerutinan mengutip jamur sawit di ladang orang lain ini, terjalin sehabis Owner ladang membeli endapan sawit yang dipakai buat pupuk ataupun penyubur yang diletakkan dengan cara melingkar mengitari sawit owner ladang, serta sehabis hujan turun jamur sawit ini berkembang di atas endapan sawit. Dimana beberapa banyak orang berdatangan ke ladang buat mengutip pula memperjual- belikan jamur sawit itu. Kadangkala pemasukan orang yang mengutip jamur sawit itu berkisar 4- 6 ember ataupun menggapai 20 kilogram atau hari, jika dirupiahkan dekat 500- 600 ribu rupiah.⁶

Dari tanya jawab dengan sebutan pemilik jamur itu alibi mereka mengutip jamur buat disantap disebabkan jamur sawit ini gampang diperoleh serta amat enak buat di mengkonsumsi, serta alibi mengapa mereka menjual jamur itu buat menaikkan pemasukan karna harga jualnya cukup lumayan mahal serta peminat dari jamur itu amat banyak.

Tidak hanya warga berpedoman pada adat serta Kerutinan, warga pula berpedoman pada satu qaidah fiqiyah yang bersuara Al- adatu Muhakkamah Maksudnya: Adat itu dapat jadi hukum. Jadi, tidak hanya dari warga Nagari Kasikputih Sungaitanang, dari Nagari lain juga berdatangan kesini buat mengutip jamur sawit, sebab amat efisien sekali

⁶ Ibu Maslina, Pengambil Jamur Sawit, *Wawancara Pribadi*, Di Jorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 4 September 2024.

kerjanya serta barangnya tidak sedemikian itu susah buat diperoleh, tanpa hirau apakah owner ladang permisi ataupun tidak, didapat jamur sawit yang berkembang di kebunnya.⁷

Oleh sebab itu, antara owner ladang sawit serta pemilik jamur sawit belum terdapat perjanjian, meski beberapa owner ladang mengizinkan hartanya itu didapat oleh orang lain selaku amal buatnya serta pula terangkatnya ia dari kelebihan.

Hendak namun beberapa yang lain tidak memperbolehkan jamur sawit yang berkembang dikebunnya di ambil oleh orang lain, sebab sedang dipergunakan buat dikonsumsi sendiri serta pula selaku akumulasi harta kekayaan. Pemilik ataupun pemungut sering- kali tidak lagi mencermati mana yang Jamur sawit yang bisa didapat serta mana jamur sawit yang tidak bisa didapat oleh owner ladang, yang berarti ia mengutip Jamur sawit yang didiamkan saja berkembang dikebun, perihal ini dicoba sebab sulitnya perekonomian serta banyaknya keinginan hidup keluarga. Insiden yang semacam inilah yang menimbulkan kesenjangan didalam warga antara pemungut dengan owner.

Uraian warga Kecamatan Bengawan Aur Kabupaten Pasaman Barat, mengenai memungut ini cuma hingga mengutip Jamur sawir tanpa memperdulikan sebuatan perihal. Awal, warga tidak mengenali terkadang ladang itu kepunyaan siapa. Kedua, warga mengutip Jamur sawit itu tanpa wajib memohon permisi pada owner ladang. Ketiga, Warga tidak memperdulikan Jamur sawit itu sedang mau dipakai owner ataupun tidak.

METODE PENELITIAN

Riset yang hendak pengarang jalani ini ialah riset alun- alun (field research) dengan informasi penting yang berawal dari informan- informan riset yang terdapat di wilayah ataupun tempat riset. Riset ini memakai pendekatan kualitatif, ialah riset yang analisa informasinya lebih merujuk pada pendeskripsian data- data yang diperoleh lewat data dari informan serta dituliskan dalam wujud perkata ataupun kalimat- kalimat lisan serta bukan dalam wujud angka-angka.

⁷ Tatok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), Hal 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Monografi Nagari Kasikputih Sungaitanang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Dengan cara biasa Kasikputih Sungaitanang yakni lapangan kecil sedikit beriak serta ada kelompok gunung. Jumlah gunung yang ada di Bengawan Aura da 2 gunung dengan ketinggian yang bermacam- macam. Pucuk tertingginya terletak digunung membodohi dengan ketinggian 2. 179 MDPL serta terendah terdapat pada gunung melintang dengan ketinggian 1. 983 MDPL serta bukan ialah jenis gunung api yang aktif. Jarak Kasikputih Sungaitanang ke bunda kota Kabupaten menggapai 41 Kilometer. Akses dari jorong ke bunda kota Kabupaten dapat dilewati melalui bumi.

Maju mundurnya sesuatu warga terkait pada pendidikannya, sebab pembelajaran serta pengajaran ialah sesuatu yang amat besar khasiatnya dalam menggapai perkembangan pembangunan. Pembelajaran ialah sesuatu perihal yang berarti dalam kehidupan orang, dengan pembelajaran yang bagus hendak bisa tingkatkan intelek serta kreativitasan yang dipunyai masyarakat

Buat terwujudnya manusia- manusia pembangunan yang bermutu dan bisa mendatangkan khasiat serta akibat positif kepada diri- sendiri serta area.

Cocok dengan situasi alam yang agraris, hingga perekonomian di Nagari Kasikputih Sungaitanang sedang didominasi oleh sector pertanian (tumbuhan oangan perkebunan, peternakan, serta perikanan). Dari semua area yang 42. 016 Ha. Cuma dekat 1. 238 Ha yang dipakai buat kebun, 26. 648 Ha dipakai buat pertanian bukan kebun serta lebihnya 17. 130 Ha ialah tanah pertanian. Penciptaan antah, bagus antah kebun ataupun antah cerang terjalin kenaikan tiap tahunnya.

Mata pencaharian ialah amat berarti buat penuhi keinginan orang tanpa berupaya serta bertugas, orang tidak hendak dapat penuhi keinginan hidupnya. Mata pencaharian masyarakat disini berbagai macam terdapat yang bertani, wirausaha, bertukang, karyawan negara awam, karyawan swasta, serta lain- lain. Bertani ialah mata pencaharian masyarakat yang sangat banyak.

Agama ialah prinsip hidup yang amat berarti buat orang. Dengan terdapatnya prinsip hidup hingga hendak membuat orang jadi tentram, rukun, sabar, serta tawakkal,

rajin, dan yakin diri, berani berjuang buat melempangkan bukti, kesiapan berbakti serta berdedikasi. Tanpa agama orang hendak terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama ialah pangkal kehidupan serta keceriaan di bumi serta alam baka.

Adat istiadat di nagari Kasikputih Sungaitanang warga angkat tangan serta patuh pada hukum ataupun ketentuan yang legal. Berdialog hal adat istiadat di Kasikputih Sungaitanang, dengan cara pendek bisa dikemukakan kalau warga setempat keturunannya bermacam-macam terdapat orang minang, jawa, melayu, mandailing ialah buat garis generasi papa (paternal) serta bunda (matrilineal).

Dari cerminan kehidupan warga nagari Kasikputih Sungaitanang yang sudah pengarang uraikan diatas bisa didapat kesimpulan kalau warga Kasikputih Sungaitanang hidup dengan cerang sawit dengan presentase 73, 9% sehingga dengan kehidupan kemasyarakatan yang semacam itu dalam penuhi keinginan hidupnya tiap hari membuat mereka melaksanakan bisnis muamalah serta salah satunya yakni mengutip jamur di sisa-sisa kotoran sawit.⁸

2. Kebiasaan Mengambil Jamur Di Sisa Limbah Sawit Pada Masyarakat Kasikputih Sungaitanang

Akad dalam sebutan bahasa berarti jalinan, serta ikatan pengikat. Bila dibilang Aqada al- habla hingga itu mencampurkan antara akhir ikatan kemudian mengikatnya.

Jamur sawit ialah tipe jamur kulit padi yang berkembang dengan alat tandan kosong ataupun kotoran kelapa sawit. Jamur dengan julukan objektif *Volvariella Volvacea* ini ialah jamur pangan ataupun jamur yang bisa dikonsumsi. Mengutip Jamur Sawit ialah aktivitas yang biasa dicoba diberbagai wilayah, paling utama di wilayah perkebunan sawit. Jamur sawit bisa dikumsumsi selaku makanan.⁹

Kerutinan mengutip jamur sawit di ladang orang lain ini, terjalin sehabis owner ladang membeli endapan sawit yang dipakai buat pupuk ataupun penyubur yang diletakkan dengan cara melingkar mengitari sawit owner ladang, serta sehabis hujan turun jamur sawit ini berkembang di atas endapan sawit. Dimana beberapa banyak orang berdatangan ke ladang buat mengutip pula memperjual- belikan jamur sawit itu.

⁸ Basrah Lubis, Ninik Mamak Kasikputih Sungaitanang, *Wawancara Pribadi*, Di nagari Kasikputih Sungaitanang, Tanggal 8 Maret 2025.

⁹ Dzul Fadli, Rosa Dhayan, *Aktivitas Antioksidan Jamur Sawit*, Vol 3, No 3, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Desember 2021, Hal 159.

Kadangkala pemasukan orang yang mengutip jamur sawit itu berkisar 4- 6 ember ataupun menggapai 20 kilogram atau hari, jika dirupiahkan dekat 500- 600 ribu rupiah

Kerutinan warga di Nagari Kasikputih Sungaitanang mengutip jamur pada sisa kotoran sawit dari tahun 2014 sampai saat ini, ini dimulai dengan terdapatnya permissi perkataan dari seseorang owner ladang sawit. Alhasil dengan perihal itu warga lain menjajaki perihal itu mengutip jamur pada sisa kotoran sawit.

Praktek mengutip jamur pada sisa kotoran sawit di Nagari Kasikputih Sungaitanang. Pemilik jamur sawit pada sisa kotoran tiba kekebun ialah pada durasi owner ladang terkini sedia panen, serta terdapat pula pemilik jamur

ini tiba pada dikala owner ladang tidak terdapat. Dalam perihal ini umumnya para pemilik jamur tiba dengan cara beregu serta pula individual. Namun mayoritas para pengambil jamur ini tiba dengan individual. Ada pula perlengkapan yang mereka maanfaatkan lumayan simpel ialah cuma memakai ember, selaku tempat pengumpulan jamur sawit itu. Pemilik jamur menghadiri batang sawit yang ditumpuki endapan atau yang dikelilingi endapan sawit yang ditumbuhi jamur itu satu- persatu dengan memakai ember, kala ember telah penuh, serta kala telah merasa lumayan pemungut kembali serta mendagangkannya di pasar. Begitulah pemilik jamur sawit masing- masing sehabis masa hujan, buat keinginan hidup keluarga..¹⁰

Hasil tanya jawab pengarang dengan warga Mandailing, Minang, serta Jawa di Nagari Kasikputih Sungaitanang.

Pengarang berkesimpulan kalau mengutip jamur sawit tanpa permissi dikira tidak benar serta melanggar norma sosial. Ketiga kaum itu mempunyai nilai- nilai mengenai memikul royong, meluhurkan hak kepunyaan, serta melindungi ikatan bagus dengan sesama. Jadi, saat sebelum mengutip hasil alam, yakinkan kita menemukan permissi dari pemiliknya. Itu ciri kita menghormati hak orang lain serta melindungi ikatan bagus dengan area dekat.

Hasil tanya jawab pengarang dengan pemilik jamur pada sisa kotoran sawit.

Dari tanya jawab dengan sebuatan pemilik jamur itu alibi mereka mengutip jamur buat disantap disebabkan jamur sawit ini gampang diperoleh serta amat enak buat di

¹⁰ Ibu Maslina, Pengambil Jamur Sawit, *Wawancara Pribadi*, Di Jorong Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 4 September 2024.

mengonsumsi, serta alibi mengapa mereka menjual jamur itu buat menaikkan pemasukan karna harga jualnya cukup lumayan mahal serta peminat dari jamur itu amat banyak.

Hasil tanya jawab pengarang dengan owner ladang di Nagari Kasikputih Sungaitanang.

Hendaknya warga memohon permisi terlebih dulu pada owner ladang sawit saat sebelum di ambil, Mengutip Jamur, hendaknya pemiliknya berakhir panen dahulu. Tidak mengganggu tumbuhan sawit. Tidak mengganggu tumbuhan lain. Tidak mengganggu kegiatan owner ladang. Mengutip dengan seperlunya saja.

Cara pencaharian serta mengutip jamur sawit ini diawali dari factor ekonomi warga yang menekan buat penuh keinginan hidup tiap hari Sebab, warga Nagari Kasikputih Sungaitanang kecamatan Bengawan Aur kabupaten Pasaman Barat, bertugas selaku orang tani ladang, serta banyak orang yang mengutip jamur sawit ialah orang yang tidak memiliki tanah ladang Sawit. Inilah asal usul sekalian alibi warga bisa mengutip jamur sawit pada tahun 2014 serta pula hingga saat ini.

Dengan pergantian era kesimpulannya antara sipengambil jamur serta owner ladang kerap kali terjalin bentrokan. Serta pula kerap kali terjalin kesenjangan social dalam warga, dengan upaya jamur sawit mulanya sipengambil sedang memakai adat Kerutinan jadi alibi kala mengutip jamur sawit, serta senantiasa pada pendiriannya tanpa terdapat rasa malu sedikit pun.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kebiasaan Mengambil Jamur Sawit Di Sisa Limbah Pada Masyarakat Kasikputih Sungaitanang

Aksi digolongkan jadi Kerutinan kala aksi itu dicoba dengan cara berkali-kali, tanpa lewat cara berasumsi, selaku asumsi ataupun reaksi kepada suatu, serta biasanya yakni aksi tiap hari. Jadi Kerutinan yakni sikap yang dicoba dengan cara berkali-kali tanpa lewat cara berasumsi. Kerutinan ialah aksi yang baik sebab Kerutinan pula bisa berupa aksi jelek.

Hukum asal adat ataupun Kerutinan orang yakni bisa hingga terdapat ajaran yang mencegah. Ini kaedah fikih yang pantas diingat:

Ibnu Taimiyah berkata:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْذَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَضَرَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) yakni tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”. (Majmu'atul Fatawa, 4: 196).¹¹

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظَرِ فَلَا يَخْطُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَضَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: “Adat yakni kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini yakni tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya”. (Majmu'atul Fatawa, 29: 16-17).¹²

Kerutinan orang yang dimaksudkan yakni makan, minum, berpakaian, berjalan, berdialog, serta Kerutinan yang lain. Kerutinan itu kemudian ilegal bila terdapat ajaran jelas, ajaran biasa, ataupun terdapatnya qiyas yang shahih.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi buat kamu”. (QS. Al Baqarah: 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan buat kita segala sesuatu dan itu halal buat dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apa-pun.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqosh, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُزْأً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

¹¹ Majmu'atul Fatawa, 4: 196.

¹² Majmu'atul Fatawa, 29: 16-17.

Artinya: “Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin yakni jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan”. (HR. Bukhari no. 7289 dan Muslim no. 2358).¹³

Syaikh Saad bin Nashir Asy Syatsri mengatakan, “ Hukum asal adat yakni bisa, tidak kita tuturkan harus, tidak pula tabu”. Hukum bisa dapat dipalingkan ke hukum yang lain bila:¹⁴

1. Terdapat ajaran yang memerintah
2. Terdapat ajaran yang melarang

Benda Disantap Yang Didapat Tanpa Permissi (Ghasab)

Ghasab Dengan cara etimologi berarti mengutip suatu dengan cara aniaya, ataupun dengan cara menuntut dengan berterus terang. Dengan cara terminologi Ghasab buat malim Syafi’ yah serta Hanabilah yakni kemampuan kepada harta orang lain dengan cara sekehendak hati tanpa hak, bagus dalam wujud modul, harta atau khasiat sesuatu barang.

Ghasab yakni wujud masdar, ialah mengutip suatu dengan cara aniaya. Ghasab dengan cara etimologi yakni mengutip suatu dengan cara menuntut serta berterus terang. Sebaliknya dengan cara terminology syara’ ghasab yakni memakai hak orang lain dengan jalur menyiksa ataupun memahami hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Permasalahan memahami itu dikembalikan pada opini mayoritas orang. Yang tercantum hak orang lain yakni suatu yang legal menggasabnya. Ghasab tidak terbatas pada masalah yang berbentuk harta barang, namun pula keadaan yang berbentuk kemanfaatan.¹⁵

Hukum ghasab yakni tabu ataupun dilarang dalam Islam serta orang yang melaksanakannya sudah melaksanakan aksi kesalahan. Pelarangan aksi ghasab tertetapan di dalam Al- Qur’ an, hadist serta ijma’.

Harta seorang tabu buat orang lain. Siapapun itu tidak bisa mengambilnya tanpa keikhlasan batin pemiliknya. Serta perebutan hak terbanyak yakni memahami tanah. Kalangan muslimin akur mengenai diharamkannya aksi gasab. Ghasab yakni salah- satu

¹³ HR. Bukhari no. 7289 dan Muslim no. 2358.

¹⁴ Sa’ad, Syaikh, Syarh Al Manzhumah As Sa’diyyah, *Fi Al-Qoa’id Al-Fiqhiyyah*. Dar Khanzu Isybiliyah.

¹⁵ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 1424 H/ 2003), Hal. 261.

kesalahan besar walaupun besaran benda yang dighasab tidak menggapai kandungan pencurian.¹⁶

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Status Kepemilikan Mengambil Jamur Sawit Pada Masyarakat Kasikputih Sungaitanang

Hukum Islam sudah menata gimana seorang mendapatkan keinginan yang diperlukan serta Islam pula sudah membuat independensi pada tiap orang buat meningkatkan potensinya dalam penuhi keinginan hidup asal tidak berlawanan dengan imbauan yang sudah disyariatkan Islam. Artinya orang memiliki independensi buat membuat sesuatu ketetapan yang berkaitan dengan pelampiasan keinginan hidupnya.

Muhammad Ali Sais menarangkan kalau mengutip harta dengan cara bathil itu mencakup 2 metode ialah:

1. Mengutip dengan metode aniaya, merampok, mencuri serta metode lain yang seragam dengan itu.
2. Mengutip dengan metode yang di mencegah semacam: gambling, imbalan menyanyi serta seragam dengan itu yang di mencegah syariat.

Berikutnya yang diartikan aniaya disini yakni berperan hukum pada orang lain tanpa hak ataupun melewati batasan dalam dalam perihal apa saja serta dianya di haramkan dalam tiap agama serta tiap syariat.

Bersumber pada penjelasan di atas, buat pengarang tutur batil itu memiliki 2 arti ialah bathil dalam menggunakan harta serta batil dalam mendapatkan harta. Jelaslah bukan cuma merampok serta mencuri saja yang diklasifikasikan mengutip ataupun memperoleh harta dengan cara batil, namun yang sama dengan itu juga tercantum batil. Dalam kepemilikan sesuatu harta seorang dapat melaksanakan aksi yang batil dalam metode memperolehnya yang tidak di anjurkan oleh syara semacam yang dicoba oleh sipengambil atas pemilikan jamur sawit, dimana sipengambil memilikinya tanpa terdapat tercabul sebab- sebab utama dari kepemilikan yang 4.

Dalam memperoleh serta memakai harta wajib cocok dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh syara', begitu juga yang sudah pengarang catat di bab- bab yang

¹⁶ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terjemah Umar Mujtahid, Cet. 1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013). Hal 806.

terdahulu mengenai sebab- sebab kepemilikan Terdapat 4 utama sebab- sebab kepemilikan ialah:

1. Mempunyai barang- barang yang bisa dipunyai ataupun menaruh suatu yang bisa dipunyai di sesuatu tempat buat di miliki
2. Akad
3. Penggantian
4. Bertumbuh Biak

Diamati dari kepemilikan Jamur Sawit yang dicoba oleh pemilik begitu juga yang sudah pengarang jelaskan lebih dahulu, kepemilikan itu tidak terdapat akad lebih dahulu yang mengizinkan sang pemilik mempunyai Jamur Sawit itu. Bersumber pada hasil tanya jawab yang pengarang jalani dengan pemilik Jamur Sawit serta owner ladang bisa disimpulkan kalau owner tidak sempat membuat akad dengan pemilik mengenai Jamur Sawit. Namun beberapa owner ladang yang lain memperbolehkan didapat Jamur Sawitnya, sebab sedekahnya buat orang yang tidak sanggup, serta terangkatnya ia dari kelebihan.

Dalam mencegah kebutuhan individu seorang ataupun harta seorang terdapat 4 prinsip (azas) yang di kemukakan oleh KH. Azhar Basyir antara lain yakni selaku selanjutnya:

Pada dasarnya seluruh wujud muamalah yakni mubah, melainkan yang didetetapkan lain dalam Al- Qur' an serta Sunnah.

1. Muamalah dicoba atas bawah senang serupa senang tanpa memiliki desakan. Prinsip kedua ini mengingatkan supaya independensi berangan- angan pihak- pihak yang berhubungan senantiasa dicermati, pelanggaran kepada independensi itu tidak bisa dibenarkan.
2. Muamalah dicoba atas bawah estimasi yang mendatangkan khasiat serta menjauhi mudharat dalam hidup warga. Dalam prinsip ketiga ini kalau suatu wujud muamalah dicoba atas bawah terdapatnya estimasi yang mendatangkan khasiat buat kedua koyak pihak bukan yang mendatangkan mudharat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai- nilai kesamarataan menjauhi unsur- unsur penganiayaan. Faktor pengumpulan peluang dalam kekecilan ataupun mengutip hak orang lain tanpa hak oranglain tanpa permisi.

Hingga kepemilikan Jamur Sawit dalam pemikiran Hukum Ekonomi Syari' ah tidak legal ataupun tertunda di punya oleh pemungut sebab:

1. Ikatan antara owner dengan pemilik tidak terdapat, melainkan cuma teman sekampung, pemilik tidak berkuasa mengutip Jamur pada endapan sawit itu, serta hasil bea yang dicoba wajib dikembalikan pada sipemilik ladang semana mampunya. Melainkan owner ladang mengikhlaskannya.
2. Pemilik tidak dapat berikan alibi sebab adat serta Kerutinan saja dapat semena-mena mengutip harta orang lain tanpa memohon permisi terlebih dulu.

Kepemilikan yang dicoba oleh pemilik jamur sawit menyimpang ketentuan syara, sebab pemilik mengutip jamur pada endapan sawit tanpa terdapat akad serta perjanjian terlebih dulu, perihal ini berarti kepemilikan yang dicoba oleh pemilik atas jamur sawit tidak legal serta ketetapanannya tabu. Hendak namun apabila pemilik memohon permisi pada owner ladang hingga jamur sawit itu bisa di ambilnya dengan terdapatnya sebab-sebab kepemilikan yang sudah disyariatkan dalam anutan Islam.

Hingga buat warga yang mengutip jamur sawit yang tidak terdapat permisi buat pemiliknya hingga orang itu wajib memohon pada orang yang memiliki alhasil beliau tidak tercantum orang yang menyantap kepunyaan orang lain ataupun mencuri, serta buat warga yang telah memperoleh permisi hingga bisa dicoba dengan estimasi supaya tidak sia- sia, serta bermanfaat buat pemilik jamur sawit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber pada ulasan serta riset yang sudah dicoba, hingga pengarang bisa mengutip kesimpulan kalau:

1. Kerutinan mengutip jamur di sisa kotoran sawit yang dicoba oleh warga Nagari Kasikputih Sungaitanang, awal mulanya bermaksud buat kebutuhan individu, ialah semacam disantap. Tetapi beberapa pemilik jamur sawit terdapat yang menjual dari keunggulan yang disantap mulanya, Kerutinan mengutip jamur itu terdapat warga yang memohon permisi pada owner ladang, terdapat yang mengutip tanpa permisi sebab telah jadi Kerutinan semenjak tahun 2014.
2. Sebaliknya buat Hukum Ekonomi Syari' ah Kerutinan itu tercantum pada akad fudhuli, ialah bisnis jual- beli yang dicoba dengan memakai harta orang lain tanpa

permisi dari pemiliknya, sebab mayoritas warga yang mengutip sisa jamur itu cuma diperbolehkan buat di konsumsi serta tidak diperjual- belikan. Alhasil buat warga yang mengutip jamur itu tercantum ke dalam jenis ghasab, ialah aksi mengutip serta memakai suatu yang tidak jadi hak nya tanpa permisi dari pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain At- Tariqi, A. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Bawah Serta Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Abdul Manan. *Filosofi Serta Aplikasi Ekonomi Islam, Dalam Prespektif Finansial Majelis hukum Agama*. 4.
- Akbar, A. (2012). *Rancangan Kepemilikan Dalam Islam*. *Harian Ushuluddin* Vol. XVIII Nomor. 2. 8
- Al- Bigha, Meter. D. (2003). *Fiqh Islam Komplit serta Efisien, Terjemah*. Achmad Sunarto. Surabaya: Insan Tepercaya.
- Al- Zarqa, Meter. A. (n. d.). *Al- Islami Fi Saubihi Al- Jadid*. Damaskus: Dar Al- Qalam.
- Al- Zuhaili, W. (2010). *Angkatan laut(AL) Fiqh Angkatan laut(AL) Islamy Wa Adallatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Cet 4. Jakarta: Cahaya Ilmu cetak- mencetak.
- Ambok. (2011). *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Serta Sosialis (Rancangan Tauhid Dalam Sistem Islam)*. *Harian Amatan Ekonomi Islam Serta Kemasyarakatan*, Nomor 2, Vol, IV. 15.
- Ar Rasyid, Abdurrahman. (2006). *Halal Serta Tabu Buat Al- Quran Serta Hadist*. Jakarta: Hasil Pustaka.
- B, Lubis. (2025, Maret Sabtu). *Ninik Mamak Kasikputih Sungaitanang*. (W. Individu. Interviewer).
- Bassam, A. A. (2013). *Fikih Hadist Bukhari- Muslim, Terjemah Umar Mujtahid*, Cet. 1. Jakarta: Ummul Qura.
- Basyir, A. A. (2000). *Azas- Azas Hukum Muamalah (Hukum Awas Islam)*. Yogyakarta: UIN Press.

- Dzul Fadli, R. D. (2021). Kegiatan Anti Oksidan Jamur Sawit. *Harian Objektif Kesehatan*, 159.
- Gustanto, E. S. (2023). *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FIAI UII Yogyakarta.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Style Alat Pratama.
- Hasbi Ash Shiddiqy, T. Meter. (n. d). (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Hasymi, A. (2005). *Di Mana Posisinya Negeri Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jumantoro, T. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pencetak Amzah.
- Kantor Orang tua Nagari Kasikputih Sungaitanang. (n. d).
- Linda, R. (2005). *Fiqh Muamalah Serta Aplikasinya Pada Perbankan Syari' ah*, Padang: Hafya Press.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 2*. Jakarta: Emas.
- Martua. (2025, Maret Jumat). Sekretaris Nagari Kasikputih Sungaitanang. (W. Individu, Interviewer).
- Maslina. (2024, September Rabu) Pemilik Jamur Sawit. (W. Individu, Interviewer).
- Muhammad. (2007). *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*. ed 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: CV. Budi Penting.
- Praja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia
- Pratiwi, A. D. (2010). *Sikap Prososial Ditinjau Dari Empati Serta Kedewasaan Marah*. *Harian Ilmu jiwa*, Daya muat 1, Nomor 1. Bersih: Universitas Muria Bersih.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Loyal.
- Syeh, A. (2008). *Fiqh Jual- Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.